



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 974/ 97 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola DPU-PR ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

↓

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 98) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan, Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi Daerah.

- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah yang diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 974/ 97 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

A. Retribusi Pelayanan Kebersihan

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga	: 12,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga	: 10,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	: 9,00 tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 10,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	: 6,00% x Insentif Pemungutan tiap jenis Retribusi Daerah
6. Sekretaris DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 7,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Bidang Cipta Karya DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 8,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Bidang Penataan Ruang DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 2,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 2,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Kepala Bidang Bina Marga DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 2,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11. Kasi Penataan Bangun Gedung DPU-PR Kabupaten Purbalingga.	: 6,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
12. Kasi Pengelolaan Bangun Gedung DPU-PR Kabupaten Purbalingga.	: 2,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
13. Pelaksana pada Bidang Cipta Karya DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 17,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
14. Pelaksana pada Sekretariat DPU-PR Kabupaten Purbalingga	: 5,00 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

13. Kasubbag Keuangan DPU-PR
Kabupaten Purbalingga

2,00% x Insentif Pemungutan untuk
tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI